



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR**

## **P U T U S A N NOMOR : 55-K/PM III-16/AD/IV/2016**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	XXXXXX
Pangkat/Nrp	:	XXXXXX
Jabatan	:	XXXXXX
Kesatuan	:	XXXXXX
Tempat dan tanggal lahir	:	XXXXXX
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	XXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/55-K/PM.III-16/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
2. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/55-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 25 Mei 2016

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-21/A-21/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Linud 3/TBS selaku Papera Nomor : Kep/04/II/2016 tanggal 11 Februari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.

3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangis elama Terdakwa dalm penahanan sementara.

Oditur Militer mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visun Et Revertum Nomor R/23/VER/IV/2015 t tanggal 27 April 2015 dari RS Pelamonia yang ditanda tangani oleh Prof dr. Jhon Rambulangi, Sp.OG.

- 4 (empat) lembar foto tempat kejadian di rumah kost Alif Anugrah Jln. Dg. Tata III No. 102 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyadari akan kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta bertobat untuk tidak akan mengulanginya lagi dan oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan di TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal empat belas bulan September tahun 2000 empatbelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Jl. Malengkeri dan di Jln. Daeng Tata di Pondok Anugrah Nomor 102 Kota Makassar, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidik Secata di Rindam Jaya lul;us dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Keramat Jati Jakarta lulus ditugaskan di Kedsam VIIWrb kemudian dipindahkan ke Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat XXXX NRP XXXXXXX.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 ( Sdri.Putri Ayu Bakri) sejak tanggal 4 September 2014 di RS. H. Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar dan berlanjut dengan hubungan pacaran.

c). Bahwa pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 08.30 Wita menghubungi Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pergi ke Makassar, kemudian sekira pukul 11.15 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah berada di depan Apotek Kimia Farma Jln. Sultan Alauddin Makassar menunggu Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 datang menemui Terdakwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah kost Terdakwa Pondok Anugrah di Jln. Dg. Tata III No. 102 Kota Makassar sesampainya di rumah kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost teman Terdakwa atas nama Pratu Ahmad Ilyas (Saksi-2) setelah itu Terdakwa keluar membeli Makanan kemudian Saksi-1 mendengar HP Terdakwa bunyi/panggilan tak terjawab lalu Saksi-1 ambil dan melihat panggilan tersebut dan terlihat yang melakukan panggilan tertulis sayangku sehingga Saksi-1 cemburu dan setelah Terdakwa pulang membeli makanan kemudian Saksi-1 hendak pulang ke rumahnya dengan alasan Terdakwa mempunyai perempuan lain akan tetapi dibujuk rayu oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak jadi pulang lalu makan bersama dengan Terdakwa.

d). Bahwa Terdakwa setelah makan bersama Saksi-1 kemudian tidur-tiduran diatas Kasur di bawa lantai sambil ngabrol selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium dan meremas-remas buah dada Saksi-1 sehingga terangsang lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri lalu melepaskan pakaian Saksi-1 dan pakaian Terdakwa lalu naik keatas perut Saksi-1 dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan Saksi-1 namun tidak bisa masuk akhirnya Terdakwa berhenti karena kecapean saat itu pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan apabila teman Terdakwa yang punya kamar kost masuk dapat melihat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri.

e). Bahwa Terdakwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa mengulangi lagi memeluk, mencium Saksi-1 hingga terangsang kemudian melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu naik keatas badan Saksi-1 yang sudah tidur terlentang di Kasur dibawa lantai untuk memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun tidak bisa masuk, karena kelelahan Terdakwa berhenti kemudian berpakaian kembali.

f). Bahwa sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke kamar kost Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak saki-1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang sama dan pada saat itu batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam luang kemaluan sdaksi-1 sehingga merasa kesakitan sambil Terdakwa menaik turunkan pantat kurang lebih 15 menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang air maninya di luar kemaluan Saksi-1.

g). Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sudah sering kali melakukan hubungan layaknya suami istri apabila bercumbuh berpelukan, ciuman selalu dilakukan didalam kamar kost baik di kamar kost teman Terdakwa atas nama Pratu Ahmad Ilyas (Saksi-2), di kamar kost Terdakwa di Jln Dg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata III Pondok Anugrah No. 102, bahkan di kamar kost Saksi -1 di Jln. Sultan Alauddin dekat Terminal Malengkeri Kota Makassar pintu tidak terkunci bahkan pintu kadang terbuka sedikit dan apabila melakukan hubungan layaknya suami istri pintu baru dikunci dan kadang pintu tidak terkunci sehingga dapat dilihat orang apabila ada yang datang ke kamar kost tersebut.

h). Bahwa masih dalam bulan September 2014 di Jln Malengkeri Kota Makassar diatas sepeda motor Terdakwa sering meraba-raba paha kiri Saksi-1 pada saat Terdakwa menjemput Saksi-1 di Jln Malengkeri Kota Makassar menuju tempat kos-kosan Terdkwa sehingga Saksi-1 melarang Terdakwa meraba-raba paha kiri Saksi-1 dengan alasan malu dilihat orang namun Terdakwa hanya ketawa dan tetap meraba-raba paha kiri Saksi- 1.

i). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 minta tanggung jawab Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan terdakwa kepada Denpom VII/6 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

j). Bahwa Terdakwa selaku Anggota TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tidak memperdulikan dan tidak mampu untuk mengendalikan nafsu birahnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.

k) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa meraba-raba paha kiri Saksi-1 di Jln Malengkeri Kota Makassar pada saat Terdakwa menjemput Saksi-1 adalah merupakan tempat umum/terbuka sehingga orang lain dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal empat belas bulan JSeptember tahun 2000 empatbelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Jl. Malengkeri dan di Jln. Daeng Tata di Pondok Anugrah Nomor 102 Kota Makassar, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan,”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a). Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidik Secata di Rindam Jaya lul;us dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Keramat Jati Jakarta lulus ditugaskan di Kesdam VIIWrb kemudian dipindahkan ke Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP XXXXX.

b). Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 ( Sdri.Putri Ayu Bakri) sejak tanggal 4 September 2014 di di RS. H. Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar dan berlanjut dengan hubungan pacaran.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c). Bahwa pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 08.30 Wita menghubungi Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pergi ke Makassar, kemudian sekira pukul 11.15 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah berada di depan Apotek Kimia Farma Jln. Sultan Alauddin Makassar menunggu Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 datang menemui Terdakwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah kost Terdakwa Pondok Anugrah di Jln. Dg. Tata III No. 102 Kota Makassar sesampainya di rumah kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost teman Terdakwa atas nama Pratu Ahmad Ilyas (Saksi-2) setelah itu Terdakwa keluar membeli Makanan kemudian Saksi-1 mendengar HP Terdakwa bunyi/panggilan tak terjawab lalu Saksi-1 ambil dan melihat panggilan tersebut dan terlihat yang melakukan panggilan tertulis sayangku sehingga Saksi-1 cemburu dan setelah Terdakwa pulang membeli makanan kemudian Saksi-1 hendak pulang ke rumahnya dengan alasan Terdakwa mempunyai perempuan lain akan tetapi dibujuk rayu oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak jadi pulang lalu makan bersama dengan Terdakwa.

d). Bahwa Bahwa Terdakwa setelah makan bersama Saksi-1 kemudian tidur-tiduran diatas Kasur di bawa lantai sambil ngabrol selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium dan meremas-remas buah dada Saksi-1 sehingga terangsang lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri lalu melepaskan pakaian Saksi-1 dan pakaian Terdakwa lalu naik keatas perut Saksi-1 dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan Saksi-1 namun tidak bisa masuk akhir berhenti karena kecapehan saat itu pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan apabila teman Terdakwa yang punya kamar kost masuk dapat melihat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri.

e). Bahwa Terdakwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa mengulangi lagi memeluk, mencium Saksi-1 hingga terangsang kemudian melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu naik keatas badan Saksi-1 yang sudah tidur terlentang di Kasur dibawa lantai untuk memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun tidak bisa masuk, karena kelelahan Terdakwa berhenti kemudian berpakaian kembali.

f). Bahwa sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke kamar kost Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak saki-1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang sama dan pada saat itu batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam luang kemaluan sdaksi-1 sehingga merasa kesakitan sambil Terdakwa menaik turunkan pantat kurang lebih 15 menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang air maninya di luar kemaluan Saksi-1.

g). Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sudah sering kali melakukan hubungan layaknya suami istri apabila bercumbuh berpelukan, ciuman selalu dilakukan didalam kamar kost baik di kamar kost teman Terdakwa atas nama Pratu Ahmad Ilyas (Saksi-2), di kamar kost Terdakwa di Jln Dg. Tata III Pondok Anugrah No. 102, bahkan di kamar kost Saksi -1 di Jln. Sultan Alauddin dekat Terminal Malengkeri Kota Makassar pintu tidak terkunci bahkan pintu kadang terbuka sedikit dan apabila melakukan hubungan layaknya suami istri pintu baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci dan kadang pintu tidak terkunci sehingga dapat dilihat orang apabila ada yang datang ke kamar kost tersebut.

h). Bahwa masih dalam bulan September 2014 di Jln Malengkeri Kota Makassar diatas sepeda motor Terdakwa sering meraba-raba paha kiri Saksi-1 pada saat Terdakwa menjemput Saksi-1 di Jln Malengkeri Kota Makassar menuju tempat kos-kosan Terdakwa sehingga Saksi-1 melarang Terdakwa meraba-raba paha kiri Saksi-1 dengan alasan malu dilihat orang namun Terdakwa hanya ketawa dan tetap meraba-raba paha kiri Saksi-1.

i). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 minta tanggung jawab Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan terdakwa kepada Denpom VII/6 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

j). Bahwa Terdakwa selaku Anggota TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tidak memperdulikan dan tidak mampu untuk mengendalikan nafsu birahinya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

atau

Kedua : Pasal 281 ke-2 KUHP

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Putri Ayu Bakri  
Pekerjaan : Mahasiswi STIKPER  
Tempat dan tanggal lahir : Gowa, 22 Februari 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Abd. Muthalib Dg. Narang No. 24  
RT 003 RW 005 Kel. Tombolo  
Pa'bangiang Kec. Somba Opu Kab.  
Gowa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir Agustus 2014 di Rumah Sakit Pajonga Dg. Ngale Kab. Takalar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi setelah perkenalan dengan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi saling tukaran nomor HP dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 11 September 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan mengungkapkan rasa cintanya dengan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa "sudah waktunya mencari pacar yang serius untuk dijadikan istrinya" dan atas curahan hati Terdakwa tersebut saksi menerima ungkapan rasa cinta Terdakwa tersebut sehingga menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa yang pertama kali pada tanggal 14 September 2014 ketika itu saksi dan Terdakwa janji ketemuan, setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengajak saksi ke tempat kostnya di jalan Sultan Alaudin Kota Makassar.
4. Bahwa setelah sampai di tempat kost, kemudian saksi dan Terdakwa saling cerita tentang diri masing-masing, setelah itu Terdakwa pergi keluar untuk membeli nasi kuning, tak lama kemudian Terdakwa kembali ke tempat kost, lalu saksi dan Terdakwa makan nasi kuning bersama.
5. Bahwa setelah makan, kemudian saksi dan Terdakwa saling berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara saksi sehingga saksi menjadi terangsang, yang selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan kepada saksi akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi, sehingga dengan janji Terdakwa tersebut saksi mau menuruti keinginan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju dan BH saksi, kemudian Terdakwa meremas-remas dan mencium payudara saksi, sambil Terdakwa membuka celana dalam saksi dan setelah sama-sama telanjang bulat kemudian saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan posisi saksi dibawah dan Terdakwa diatas, Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun tidak berhasil masuk, kemudian Terdakwa mencobanya kembali untuk yang kedua kalinya tetapi kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya saksi dan Terdakwa istirahat, dan setelah istirahat sekira pukul 01.00 Wita tanggal 15 September 2014 Terdakwa untuk yang ketiga kalinya kembali memasukkan kemaluannya dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi Terdakwa dan Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi selanjutnya Terdakwa mengerjakan pantatnya naik turun dan tak berapa lama, Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kemaluan saksi.
7. Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar kost, pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa kost di Jalan Sultan Alaudin kota Makassar tersebut bersama dengan saksi Pratu Ahmad Ilyas karena ketika saksi ke tempat kost Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Pratu Ahmad Ilyas lalu berkenalan.

9. Bahwa selama saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pcaran sudah pernah melakukan hubungan badan di rumah Kost Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama pada tanggal 15 September 2014 sebanyak 2 (dua) kali sekira pukul 01.00 Wita dan sekira pukul 04.00 Wita, yang kedua masih dalam bulan September 2014 sekira pukul 20.00 Wita sebanyak 2 (dua) kali yang ketiga pada tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wita dan pada tanggal 13 Desember sekira pukul 17.00 Wita 1 (satu) kali semuanya dilakukan didalam kamar kost Terdakwa dalam keadaan pintu tidak terkunci.

10. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014 saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi saksi, namun Terdakwa menjawab dan diam saja sehingga saksi mendatangi Bataliyon Infantri 726/Tml tempat Terdakwa berdinass untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 19 April 2015 saksi melaporkan ke Denpom VII/6 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada tanggal 27 April 2015 saksi diperiksa di rumah sakit Tk.II Pelamonia Kesdam VI/Wrb untuk dimintakan Visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan : Kelamin luar tidak ada kelainan, Terlihat ada keputihan sedikit dan selapu darah robekan lama arah jam 03, 05, dan 11 dengan kesimpulan selapu darah sudah tidak utuh lagi.

12. Bahwa selama saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa saksi tidak pernah mengalami kehamilan dan saat ini saksi sudah tidak mengharapkan Terdakwa lagi untuk menjadi suami saksi dan saksi hanya meminta keadilan saja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya,

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 14 September 2014 tidak pernah datang ke tempat kost Terdakwa,
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan makanan
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah berciuman dan melakukan hubungan badan dengan saksi.
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi saksi.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ahmad Ilyas
Pangkat/Nrp	: Pratu/31090237821187
J a b a t a n	: Taban/Keski/Midi Kima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 726/Tml  
Tempat dan tanggal lahir : Palopo, 25 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 726/Tml Kel. Bulujaya  
Kec. Polongbangkeng Selatan Kab.  
Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan dengan Terdakwa pada tahun 2005 ketika sama-sama mengikuti pendidikan Susjurtakes di Pudikkes Jakarta kemudian sama-sama ditempatkan di yonif 726/Tml namun beda kompi, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi sama-sama kost dengan Terdakwa di Jalan Sultan Alaudin Kota Makassar sehingga saksi kenal dengan saksi Putri Ayu ketika bersama-sama Terdakwa datang ke tempat kost saksi.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Putri Ayu dan pernah melihat Terdakwa sedang berduaan dengan saksi Putri Ayu dalam kamar kost Terdakwa namun saksi tidak melihat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Putri Ayu .
4. Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui apabila Terdakwa sudah sering kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Putri Ayu .

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Bakri  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat dan tanggal lahir : Bulukumba, 25 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Sultan Alauddin No. 246 B RT 01  
RW 01 Kel. Mangasa Kec. Tamalate  
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan saksi Putri Ayu adalah teman satu kelas di Stikper Gunung Sari Makassar.
2. Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah kost saksi Putri Ayu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September 2014 sekira pukul 16.00 Wita dan pada tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 18.40 Wita dan menurut pengakuan saksi Putri Ayu bahwa Terdakwa adalah pacar saksi Putri Ayu.
3. Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi pada bulan Mei 2015 saksi Putri Ayu pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi Putri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena saksi Putri Ayu dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi saksi Putri Ayu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya,

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa datang ke tempat kost saksi Putri Ayu pada bulan Desember 2014 bukan bulan September 2014 atau bulan Oktober 2014.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap : M. Muhdar Ibrahim  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat dan tanggal lahir : Sofifi Ternate, 5 Desember 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Dg. Ngade II Kel. Prangtambung  
Kec. Tamalate Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu tempat kost beda kamar namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 saksi pernah melihat Terdakwa bersama saksi Putri Ayu di dalam kamar kost Terdakwa, karena pada saat itu saksi Ahmad Ilyas menelpon saksi dan meminta tolong untuk berbicara dengan Terdakwa sehingga saksi masuk ke kamar Terdakwa dan menyerahkan Handphone saksi kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada saat saksi masuk kedalam kamar Terdakwa, saksi melihat saksi Putri Ayu berada dalam kamar Terdakwa yang beberapa saat kemudian setelah Terdakwa berbicara dengan saksi Ahmad Ilyas, Terdakwa menyerahkan Handphone kepada saksi yang selanjutnya saksi keluar dari kamar Terdakwa dan kembali ke kamar kost saksi.
4. Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Putri Ayu namun dari pengakuan saksi Putri Ayu yang disampaikan kepada saksi bahwa saksi Putri Ayu pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam kamar kost Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga saksi Putri Ayu melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya,

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Putri Ayu.  
Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata PK II di Rindam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 14 April 2009 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Keramat Jati Jakarta, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kesda VII/Wrb kemudian pada tahun 2010 dipindahkan ke Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa pada 14 September 2014 pada saat Terdakwa mengantar Istri Praka Kelmas untuk berobat ke RS H. Pajong Dg. Ngale untuk Operasi Usus buntu, Terdakwa bertemu dengan saksi Putri Ayu bersama tiga orang temannya di ruang UGD lalu Terdakwa berkenalan yang selanjutnya Terdakwa meminta nomor HP saksi Putri Ayu yang ditulis diatas sehelai kertas kemudian diberikan kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 ketika Terdakwa akan melaksanakan Ijin Bermalam (IB), Terdakwa menghubungi saksi Putri Ayu untuk janji bertemu di Terminal Malengkeri Makassar.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari Asrama Yonif 726/Tml dengan mengendari sepeda motor Suzuki Thunder menuju ke Terminal Malengkeri Kota Makassar, sesampainya di Terminal Malenkeri, Terdakwa bertemu dengan saksi Putri Ayu di pintu keluar Terminal Malengkeri kemudian Terdakwa mengobrol dengan saksi Putri Ayu, setelah itu Terdakwa menuju ke Pondok Alif Anugrah di Jln. Dg. Tata III No. 102 Makassar.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wita menelepon saksi Putri Ayu dengan menanyakan apakah saksi Putri Ayu sudah punya pacar dan dijawab saksi Putri Ayu belum sehingga Terdakwa mengajak saksi Putri Ayu berpacaran, dan atas ajakan Terdakwa tersebut saksi Putri Ayu menerimanya sehingga sejak saat itu Terdakwa resmi berpacaran dengan saksi Putri Ayu .
6. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi Putri Ayu baru 3 (tiga) kali bertemu dengan saksi Putri Ayu yaitu pertama pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wita di rumah kost kakak kandung saksi Putri Ayu di Jln. Malengkeri Kota Makassar, yang kedua pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wita di samping Kantor Koramil Jln. Malengkeri Kota Makassar dan yang ketiga pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita di rumah kost kakak kandung saksi Putri Ayu di Jln. Malengkeri Kota Makassar.
7. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi Putri Ayu Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Putri Ayu muntuk jalan-jalan tetapi pernah mengajak saksi Putri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu ke rumah kost Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2014 yang pada saat itu ada saksi Ahmad Ilyas dan yang dilakukan hanya ngobrol saja.

8. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi Putri Ayu, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri apalagi membeli tespek untuk tes kehamilan saksi Putri Ayu.

Menimbang : Bahwa menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan sama bahwa saksi Putri Ayu pada tanggal 14 September 2014 tidak pernah datang ke tempat kost Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah membelikan makanan, Majelis Hakim tidak dapat menerimanya, karena keterangan saksi Putri Ayu diberikan dibawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri, sehingga Majelis Hakim lebih meyakini keterangan saksi Putri Ayu yang dengan demikian Majelis Hakim menolak sangkalan Terdakwa.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berciuman dan melakukan hubungan badan dengan saksi Putri Ayu, Majelis Hakim Tidak dapat menerimanya, karena keterangan saksi Putri Ayu disamping diberikan dibawah sumpah, suatu hal yang jarang terjadi seorang gadis akan menuntut seorang pria yang tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela (kesusilaan) kepadanya karena perbuatan tersebut akan diketahui oleh orang lain yang dapat mencemarkan nama baiknya, disamping itu ketika saksi Putri Ayu datang ke tempat kost Terdakwa pernah dilihat oleh saksi M. Muhdar Ibrahim, dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor :R/23/VER/IV/2015 tanggal 27 April 2015, selaput darah saksi Putri Ayu terdapat robekan lama arah jam 03,05 dan 11 dengan kesimpulan selaput darah saksi Putri Ayu sudah tidak utuh lagi, sehingga Majelis Hakim yakin bahwa saksi Putri Ayu pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, yang dengan demikian Majelis Hakim menolak sangkalan Terdakwa.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi saksi Putri Ayu, Majelis Hakim Tidak dapat menerimanya, karena hal yang biasa terjadiseorang pria apabila akan mengajak teman wanitanya untuk melakukan hubungan badan, pasti didahului dengan janji-janji, karena dalam hal ini saksi Putri Ayu adalah seorang wanita yang baik-baik, hal yang tidak akan terjadi apabila saksi Putri Ayu mau begitu saja diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan tanpa didahului bujuk rayu atau janji-janji, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menolak sangkalan Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

-1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/23/VER/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dari RS Pelamonia yang ditanda tangani oleh Prof dr. Jhon Rambulangi, Sp.OG.

-4 (empat) lembar foto tempat kejadian di rumah kost Alif Anugrah Jln. Dg. Tata III No. 102 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata PK II di Rindam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 14 April 2009 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Keramat Jati Jakarta, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kesda VIIWrb kemudian pada tahun 2010 dipindahkan ke Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa pada 14 September 2014 pada saat Terdakwa mengantar Istri Praka Kelmas berobat ke RS H. Pajong Dg. Ngale untuk Operasi Usus buntu, Terdakwa bertemu dengan saksi Putri Ayu bersama tiga orang temannya di ruang UGD lalu Terdakwa berkenalan yang selanjutnya saling tukaran nomor Handphone.

3. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi Putri Ayu melalui telepon dan mengungkapkan rasa cintanya dengan mengatakan kepada saksi Putri Ayu bahwa Terdakwa **"sudah waktunya mencari pacar yang serius untuk dijadikan istrinya"** dan atas curahan hati Terdakwa tersebut saksi Putri Ayu menerima ungkapan rasa cinta Terdakwa tersebut sehingga sejak saat itu Terdakwa dan saksi Putri Ayu sepakat menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2014 Terdakwa dan saksi Putri Ayu mengadakan janji ketemuan di Terminal Malengkeri, setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengajak saksi Putri Ayu ke tempat kostnya di jalan Sultan Alaudin Kota Makassar.

5. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Putri Ayu saling cerita tentang diri masing-masing, setelah itu Terdakwa pergi keluar untuk membeli nasi kuning, tak lama kemudian Terdakwa kembali ke tempat kost, lalu saksi dan Terdakwa makan nasi kuning bersama dengan terlebih dahulu Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah makan, kemudian Terdakwa dan saksi Putri Ayu saling berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara saksi Putri Ayu sehingga saksi Putri Ayu menjadi terangsang, yang selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Putri Ayu untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan kepada saksi Putri Ayu akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi Putri Ayu, sehingga dengan janji Terdakwa tersebut saksi Putri Ayu mau menuruti keinginan Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka baju dan BH saksi Putri Ayu, kemudian Terdakwa meremas-remas dan mencium payudara saksi Putri Ayu, sambil Terdakwa membuka celana dalam saksi Putri Ayu dan setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa dan saksi Putri Ayu melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi Putri Ayu dibawah, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun tidak berhasil masuk, kemudian Terdakwa mencobanya kembali untuk yang kedua kalinya tetapi kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya Terdakwa dan saksi Putri Ayu istirahat, dan setelah istirahat sekira pukul 01.00 Wita tanggal 15 September 2014 Terdakwa untuk yang ketiga kalinya kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Putri Ayu dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi Putri Ayu dibawah dan Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Putri Ayu, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun dan tak berapa lama, Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kemaluan saksi Putri Ayu.

8. Bahwa benar selama Terdakwa dan saksi Putri Ayu menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan saksi Putri Ayu sudah pernah melakukan hubungan badan di rumah Kost Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama pada tanggal 15 September 2014 sebanyak 2 (dua) kali sekira pukul 01.00 Wita dan sekira pukul 04.00 Wita, yang kedua masih dalam bulan September 2014 sekira pukul 20.00 Wita sebanyak 2 (dua) kali yang ketiga pada tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wita dan pada tanggal 13 Desember sekira pukul 17.00 Wita 1 (satu) kali semuanya dilakukan didalam kamar kost Terdakwa dalam keadaan pintu tidak terkunci.

9. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2014 saksi Putri Ayu meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi saksi Putri Ayu, namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja sehingga saksi Putri Ayu mendatangi Bataliyon Infantri 726/Tml tempat Terdakwa berdinis untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 19 April 2015 saksi Putri Ayu melaporkan ke Denpom VII/6 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada tanggal 27 April 2015 saksi diperiksa di rumah sakit Tk.II Pelamonia Kesda VII/Wrb untuk dimintakan Visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan : Kelamin luar tidak ada kelainan, Terlihat ada keputihan sedikit dan selaput darah robekan lama arah jam 03, 05, dan 11 dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selama saksi Putri Ayu melakukan hubungan badan dengan Terdakwa saksi Putri Ayu tidak pernah mengalami kehamilan dan saat ini saksi Putri Ayu sudah tidak mengharapkan Terdakwa lagi untuk menjadi suami saksi Putri Ayu dan saksi Putri Ayu hanya meminta keadilan saja.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berciuman dan bermesraan serta melakukan hubungan badan di tempat kost Terdakwa yang kamarnya tidak dikunci, sewaktu-waktu akan mudah dibuka oleh orang lain, apalagi tempat kost tersebut Terdakwa sewa bersama dengan saksi Ahmad Ilyas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar adat kesopanan maupun kesusilaan karena bagi yang melihatnya pasti akan merasa malu, jijik bahkan bisa menimbulkan rangsangan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Alternatif Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/35/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternative mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan setelah melakukan pemeriksaan para saksi, Terdakwa dan barang bukti berupa surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Putri Ayu di dalam kamar kost yang tidak dikunci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternative pertama adalah lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata PK II di Rindam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 14 April 2009 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Keramat Jati Jakarta, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kedsam VIWrb kemudian pada tahun 2010 dipindahkan ke Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu XXXXX yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah bahwa si pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum. misalnya tempat-tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum. ( Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Prof Dr jur Andi Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi “ditempat yang menjadi lalulintas umum”. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka umum. Ditempat yang menjadi lalulintas umum seperti jalan raya, ditaman, dilapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti melakukan ciuman, meraba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabila di lihat oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa malu, jijik dan terangsang, serta merusak kesopanan, Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada 14 September 2014 pada saat Terdakwa mengantar Istri Praka Kelmas berobat ke RS H. Pajong Dg. Ngale untuk Operasi Usus buntu, Terdakwa bertemu dengan saksi Putri Ayu bersama tiga orang temannya di ruang UGD lalu Terdakwa berkenalan yang selanjutnya saling tukaran nomor Handphone.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi Putri Ayu melalui telepon dan mengungkapkan rasa cintanya dengan mengatakan kepada saksi Putri Ayu bahwa Terdakwa **“sudah waktunya mencari pacar yang serius untuk dijadikan istrinya”** dan atas curahan hati Terdakwa tersebut saksi Putri Ayu menerima ungkapan rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta Terdakwa tersebut sehingga sejak saat itu Terdakwa dan saksi Putri Ayu sepakat menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2014 Terdakwa dan saksi Putri Ayu mengadakan janji ketemuan di Terminal Malengkeri, setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengajak saksi Putri Ayu ke tempat kostnya di jalan Sultan Alaudin Kota Makassar.

5. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Putri Ayu saling cerita tentang diri masing-masing, setelah itu Terdakwa pergi keluar untuk membeli nasi kuning, tak lama kemudian Terdakwa kembali ke tempat kost, lalu saksi dan Terdakwa makan nasi kuning bersama dengan terlebih dahulu Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci.

6. Bahwa benar setelah makan, kemudian Terdakwa dan saksi Putri Ayu saling berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara saksi Putri Ayu sehingga saksi Putri Ayu menjadi terangsang, yang selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Putri Ayu untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan kepada saksi Putri Ayu akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi Putri Ayu, sehingga dengan janji Terdakwa tersebut saksi Putri Ayu mau menuruti keinginan Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka baju dan BH saksi Putri Ayu, kemudian Terdakwa meremas-remas dan mencium payudara saksi Putri Ayu, sambil Terdakwa membuka celana dalam saksi Putri Ayu dan setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa dan saksi Putri Ayu melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi Putri Ayu dibawah, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun tidak berhasil masuk, kemudian Terdakwa mencobanya kembali untuk yang kedua kalinya tetapi kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya Terdakwa dan saksi Putri Ayu istirahat, dan setelah istirahat sekira pukul 01.00 Wita tanggal 15 September 2014 Terdakwa untuk yang ketiga kalinya kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Putri Ayu dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi Putri Ayu dibawah dan Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Putri Ayu, selanjutnya Terdakwa mengerjakan pantatnya naik turun dan tak berapa lama, Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kemaluan saksi Putri Ayu.

8. Bahwa benar selama Terdakwa dan saksi Putri Ayu menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan saksi Putri Ayu sudah pernah melakukan hubungan badan di rumah Kost Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama pada tanggal 15 September 2014 sebanyak 2 (dua) kali sekira pukul 01.00 Wita dan sekira pukul 04.00 Wita, yang kedua masih dalam bulan September 2014 sekira pukul 20.00 Wita sebanyak 2 (dua) kali yang ketiga pada tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wita dan pada tanggal 13 Desember sekira pukul 17.00 Wita 1 (satu) kali semuanya dilakukan didalam kamar kost Terdakwa dalam keadaan pintu tidak terkunci.

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 19 April 2015 saksi Putri Ayu melaporkan ke Denpom VII/6 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2015 saksi diperiksa di rumah sakit Tk.II Pelamonia Kesdam VIIWrb untuk dimintakan Visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan : Kelamin luar tidak ada kelainan, Terlihat ada keputihan sedikit dan selaput darah robekan lama arah jam 03, 05, dan 11 dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh lagi.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berciuman dan bermesaraan serta melakukan hubungan badan di tempat kost Terdakwa yang kamarnya tidak dikunci, sewaktu-waktu akan mudah dibuka oleh orang lain, apalagi tempat kost tersebut Terdakwa sewa bersama dengan saksi Ahmad Ilyas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar adat kesopanan maupun kesusilaan karena bagi yang melihatnya pasti akan merasa malu, jijik bahkan bisa menimbulkan rangsangan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang warga Negara Indonesia lebih-lebih sebagai seorang Prajurit TNI, telah mengetahui dan menyadari dengan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan saksi pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan padadiri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya setelah berkenalan dan seringnya mengobrol melalui Handphone lalu berpacaran, padahal Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa ia belum terikat perkawinan dengan saksi Putri Ayu hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang lebih mementingkan pemenuhan nafsu birahinya sendiri walaupun dengan cara yang melanggar hukum apalagi dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi saksi Putri Ayu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa Bataliyon Infanteri 726/Tml. di mata masyarakat

4. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena adanya kemauan atau kehendak yang sama dari ke dua belah pihak yaitu Terdakwa dan saksi Putri Ayu untuk melampiaskan nafsu birahinya, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa ataupun saksi Putri Ayu mau menyadari status dirinya masing-masing, karena baik Terdakwa ataupun saksi Putri Ayu belum terikat perkawinan yang sah.

Menimbang : Bahwa disamping fakta hukum tersebut, tidaklah adil jika dalam delik ini semua dilimpahkan kepada Terdakwa seorang diri karena pada dasarnya kedua-duanya dapat dipidana memang karena berbeda kewenangan dalam mengadili saksi Putri Ayu, maka tidaklah mungkin menjadikan perkara terhadap diri saksi Putri Ayu, maka dengan adanya saksi Putri Ayu yang sudah tidak mengharapkan lagi Terdakwa untuk menjadi suaminya, sehingga dapat dijadikan ukuran untuk menentukan pemidanaan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, malainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma kesusilaan.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 726/Tml. dimata masyarakat,
- Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/23/VER/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dari RS Pelamonia yang ditanda tangani oleh Prof dr. Jhon Rambulangi, Sp.OG.  
b. 4 (empat) lembar foto tempat kejadian di rumah kost Alif Anugrah Jln. Dg. Tata III No. 102 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah selesai dan Terdakwa tidak dikhawatirkan lagi akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan sementara.

Mengingat : Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXXX, PRATU NRP XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/23/VER/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dari RS Pelamonia yang ditanda tangani oleh Prof dr. Jhon Rambulangi, Sp. OG.

b. 4 (empat) lembar foto tempat kejadian di rumah kost Alif Anugrah Jln. Dg. Tata III No. 102 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PUSPAYADI, SH LETKOL CHK NRP 522960 sebagai Hakim Ketua serta MULYONO, SH MAYOR CHK NRP 522672 dan WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH MAYOR SUS NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer ASKARY, SH MAYOR SUS NRP 524437, dan Panitera DEARBY TATULUS PEGINUSA, SH KAPTEN CHK NRP 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

PUSPAYADI  
LETKOL CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MULYONO, SH  
MAYOR CHK NRP 522672

WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH  
MAYOR SUS NRP 524432

PANITERA

DEARBY TATULUS PEGINUSA, SH  
KAPTEN CHK NRP 11030011271278

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)